



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi
- 2 Tempat lahir : Lubuk Karya
- 3 Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 Juli 1989
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jorong Padang Bungur Timur, Nagari Abai Siat,
Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tani

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : Ruspandi panggilan Rus bin Mujiono
- 2 Tempat lahir : Kampung Baru
- 3 Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 19 Juli 1987
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kampung Baru, Kelurahan Pulau Jelm,
Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi
Jambi
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan 22 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Para Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Martalena, S. H., berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.PH/2021/PN Plj tanggal 10 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I KOLIDI Pgl KOLIDI Bin TARMUDI dan Terdakwa II RUS-PANDI Pgl RUS Bin MUJIONO bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 132 ayat(1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I KOLIDI Pgl KOLIDI Bin TARMUDI dan Terdakwa II RUSPANDI Pgl RUS Bin MUJIONO dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) tahun dan (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah ter-dakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar kertas warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- ✓ 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan rincian :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,35 (nolkomatigapuluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- ✓ 1 (satu) buah kaca pirek warna bening;
- ✓ 1 (satu) buah sendok plastic kecil warna bening;
- ✓ 1 (satu) pak kecil plastic klip bening;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- ✓ 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek OPPO warna putih
- ✓ 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu ru-piah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I KOLIDI pgl KOLIDI Bin M.TARMUDI dan Terdakwa II RUSPANDI pgl RUS Bin MUJIONO pada jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Jorong Padang Bungur Timur Kanagarian Abai Siat Kecamatan oto Besar Kabupaten Dharmasraya setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat yang sebagai orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I menelpon RIKI Harimau (DPO) dengan tujuan untuk meminta shabu, setelah itu Terdakwa I disuruh oleh RIKI Harimau (DPO) untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 18.00 Wib di perkebunan sawit yang berada di Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, setelah Terdakwa I mendapat shabu tersebut kemudian terdakwa I membawa shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa I, kemudian pada hari jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa I pergi ke Block C Nagari Koto Tinggi untuk menemui Terdakwa II dan meminta bantuan terdakwa II untuk menjualkan narkotika jenis shabu tersebut, dan kemudian Terdakwa I menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa II untuk di jualkan oleh Terdakwa II dan terdakwa dua bersedia untuk membantu menjualkan narkotika tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang menemui Terdakwa I sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu oleh terdakwa II kepada HENGKI

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian juga menerima uang sejumlah RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Nartokita tersebut kepada AGUNG.

Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 saksi DESRIZAL dan saksi ROBOTUS SIMARMATA yang merupakan anggota Satnarkoa Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang bertransaksi narkoba jenis shabu di wilayah abai siat dan selanjutnya saksi DESRIZAL dan saksi ROBOTUS SIMARMATA pergi ke Koto Besar untuk memastikan informasi tersebut. Dan kemudian sekira pukul 20.00 wib, saksi DESRIZAL dan saksi ROBOTUS SIMARMATA mengamankan terdakwa I yang merupakan sudah menjadi Target Operasi dari Satnarkoba Polres Dharmasraya yang ketika itu sedang duduk duduk di warung yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa I di block C kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dan kemudian saksi DESRIZAL dan saksi ROBOTUS SIMARMATA menginterogasi Terdakwa I tentang keberadaan Narkoba Jenis Shabu dan kemudian Terdakwa I mengakui memiliki Narkoba Jenis Shabu dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut disimpan pada Terdakwa II dan setelah mengamankan Terdakwa I kemudian saksi DESRIZAL dan saksi ROBOTUS SIMARMATA pergi menuju rumah Terdakwa II yang berada di Jorong Padang Bingur Timur Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dan ketika sampai di rumah Terdakwa II kemudian saksi DESRIZAL dan saksi ROBOTUS SIMARMATA mengamankan Terdakwa II yang sedang berada di rumahnya tersebut dan langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa II dan kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan narkoba jenis shabu yang diletakkan di lantai di belakang pintu, dan juga ditemukan barang bukti lain berupa handphone dan uang dan setelah shabu tersebut ditemukan saksi DESRIZAL dan saksi ROBOTUS SIMARMATA menanyakan siapa menyimpan shabu tersebut dan terdakwa II mengakui bahwa terdakwa II yang menyimpan shabu tersebut atas perintah dari Terdakwa I dan kemudian saksi DESRIZAL dan saksi ROBOTUS SIMARMATA bertanya kepada terdakwa I dan II tentang kepemilikan shabu tersebut, terdakwa I dan Terdakwa I mengakui jika shabu tersebut adalah milik terdakwa I dan Terdakwa II, dan kemudian saksi DESRIZAL dan saksi ROBOTUS SIMARMATA mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Dharmasraya Nomor : 67/10771.00/2021 tanggal 17 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hairil selaku Pengelola Unit Pimpinan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit PT. Pegadaian (Persero) Dharmasraya, barang bukti yang dikuasai para terdakwa berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih Seberat 0,13 (Nol Koma satu tiga) Gram.
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih Seberat 0.35 (nol koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih Seberat 0.25 (nol koma dua lima) gram;

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Balai Besar PEngawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kordinator Subtansi PENGujian Dra.HILDA MURNI,M.M,Apt, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik para Terdakwa tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I KOLIDI pgl KOLIDI Bin M.TARMUDI dan Terdakwa II RUSPANDI pgl RUS Bin MUJIONO pada jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Jorong Padang Bungur Timur Kanagarian Abai Siat Kecamatan oto Besar Kabupaten Dharmasraya setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I menelpon RIKI Harimau (DPO) dengan tujuan untuk meminta shabu, setelah itu Terdakwa I disuruh oleh RIKI Harimau (DPO) untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 18.00 Wib di perkebunan sawit yang berada di Nagari Bonjol Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, setelah Terdakwa I mendapat shabu tersebut kemudian terdakwa I membawa shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa I, kemudian pada hari jum'at tanggal

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa I pergi ke Block C Nagari Koto Tinggi untuk menemui Terdakwa II dan meminta bantuan terdakwa II untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut, dan kemudian Terdakwa I meneyerahkan Narkoba jenis Shabu tersebut kepada Terdakwa II untuk di jualkan oleh Terdakwa II dan terdakwa dua bersedia untuk membantu menjualkan narkoba tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang menemui Terdakwa I sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan shabu oleh terdakwa II kepada HENGKI dan kemudianjuga menerima uang sejumlah RP.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjaalan Nartokita tersebut kepada AGUNG.

Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 saksi DESRIZAL dan saksi ROBETUS SIMARMATA yang merupakan anggota Satnarkoa Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang bertransaksi narkoba jenis shabu di wilayah abai siat dan selanjutnya saksi DESRIZAL dan saksi ROBETUS SIMARMATA pergi ke Koto Besar untuk memastikan informasi tersebut. Dan kemudian sekira pukul 20.00 wib, saksi DESRIZAL dan saksi ROBETUS SIMARMATA mengamankan terdakwa I yang merupakan sudah menjadi Target Operasi dari Satnarkoba Polres Dharmasraya yang ketika itu sdeang duduk duduk di warung yang terletak tidak jauh dari rumah Terdakwa I di block C kenagarian Koto Tinggi Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dan kemudian saksi DESRIZAL dan saksi ROBETUS SIMARMATA mengintrogasi Terdakwa I tentang keberadaan Narkoba Jenis Shabu dan kemudian Terdakwa I mengakui memiliki Narkoba Jenis Shabu dan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut disimpan pada Terdakwa II dan setelah mengamankan Terdakwa I kemudian saksi DESRIZAL dan saksi ROBETUS SIMARMATA pergi menuju rumah Terdakwa II yang berada di Jorong Padang Bingur Timur Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dan ketika sampai di rumah Terdakwa II kemudian saksi DESRIZAL dan saksi ROBETUS SIMARMATA mengamankan Terdakwa II yang sedang berada di rumahnya tersebut dan langsung melakukan penggeladahan terhadap rumah terdakwa II dan kemudian dari hasil pengeledahan ditemukan narkoba jenis shabu yang diletakkan di lantai di belakang pintu, dan juga ditemukan barang bukti lain berupa handphone dan uang dan setelah shabu tersebut ditemukan saksi DESRIZAL dan saksi ROBETUS SIMARMATA menanyakan siapa menyimpan shabu tersebut dan terdakwa II mengakui bahwa terdakwa II yang menyimpan shabu tersebut atas perintah dari Terdakwa I dan kemudian saksi DESRIZAL dan saksi ROBETUS SIMARMATA bertanya

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa I dan II tentang kepemilikan shabu tersebut, terdakwa I dan Terdakwa I mengakui jika shabu tersebut adalah milik terdakwa I dan Terdakwa II, dan kemudian saksi DESRIZAL dan saksi ROBOTUS SIMARMATA mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Dharmasraya Nomor : 67/10771.00/2021 tanggal 17 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hairil selaku Pengelola Unit Pimpinan Unit PT. Pegadaian (Persero) Dharmasraya, barang bukti yang dikuasai para terdakwa berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat bersih Seberat 0,13 (Nol Koma satu tiga) Gram.
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih Seberat 0.35 (nol koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang Berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih Seberat 0.25 (nol koma dua lima) gram;

Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Balai Besar PEngawas Obat dan Makanan di Padang tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kordinator Subtansi PEngujian Dra.HILDA MURNI,M.M,Apt, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik para Terdakwa tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desrizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan pengangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jorong

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Bungur Timur, Kenagarian Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba adalah karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan transaksi narkoba di daerah Abai Siat;
- Bahwa sesampainya di abai siat, saksi bersama rekan langsung mencari keberadaan Para Terdakwa dan kemudian menemukan Terdakwa I di sebuah warung di daerah Abai Siat, dan kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa I dan langsung bertanya kepada Terdakwa I dimana ia meletakkan narkoba jenis sabu miliknya, dan kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa ia menyimpan narkoba jenis sabu miliknya pada Terdakwa II, dan kemudian Saksi bersama rekan membawa Terdakwa I menuju ke rumah terdakwa II untuk mencari keberadaan Terdakwa II dan narkoba jenis sabu yang di simpan;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II, kemudian Saksi menemukan Terdakwa II sedang berada di rumah dan kemudian Saksi bersama rekan melakukan penggeladahan terhadap rumah Terdakwa II dengan disaksikan oleh jorong dan Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa sabu di dalam plastik bening yang di letakkan di bawah pintu oleh Terdakwa II, dan kemudian Saksi bertanya siapa yang menyimpan narkoba jenis sabu ini dan Terdakwa II menjawab bahwa ia yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut atas perintah Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk di jual yang mana pemesan akan memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I menerima uang dari pemesan dan kemudian Terdakwa II yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pemesan;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sabu Terdakwa I dan Terdakwa II, selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar kertas warna hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan rincian, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) buah sendok plastic kecil warna bening, 1 (satu) pak kecil plastic klip bening, 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek OPPO warna putih;

- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna bening, 1 (satu) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, oleh Para Terdakwa adalah alat untuk narkotika jenis sabu dan untuk membungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek OPPO warna putih adalah alat komunikasi apabila ada yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi dari Riki Harimau (DPO) sebanyak 1 (satu) pake pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat diperkebunan sawit di Nagari Bonjol Kabupaten Dharmasraya, kemudian diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk dijualkan;
- Bahwa pada tahun 2019, terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi pernah ditangkap oleh pihak Satresnarkoba Polres Dharmasraya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Robertus Simarmata dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Jorong

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Bungur Timur, Kenagarian Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba adalah karena adanya informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan transaksi narkoba di daerah Abai Siat;
- Bahwa sesampainya di abai siat, saksi bersama rekan langsung mencari keberadaan Para Terdakwa dan kemudian menemukan Terdakwa I di sebuah warung di daerah Abai Siat, dan kemudian Saksi langsung mengamankan Terdakwa I dan langsung bertanya kepada Terdakwa I dimana ia meletakkan narkoba jenis sabu miliknya, dan kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa ia menyimpan narkoba jenis sabu miliknya pada Terdakwa II, dan kemudian Saksi bersama rekan membawa Terdakwa I menuju ke rumah terdakwa II untuk mencari keberadaan Terdakwa II dan narkoba jenis sabu yang di simpan;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa II, kemudian Saksi menemukan Terdakwa II sedang berada di rumah dan kemudian Saksi bersama rekan melakukan penggeladahan terhadap rumah Terdakwa II dengan disaksikan oleh jorong dan Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa sabu di dalam plastik bening yang di letakkan di bawah pintu oleh Terdakwa II, dan kemudian Saksi bertanya siapa yang menyimpan narkoba jenis sabu ini dan Terdakwa II menjawab bahwa ia yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut atas perintah Terdakwa I;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk di jual yang mana pemesan akan memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I menerima uang dari pemesan dan kemudian Terdakwa II yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pemesan;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sabu Terdakwa I dan Terdakwa II, selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar kertas warna hitam yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, 2 (dua) buah plastic klip bening ukuran kecil yang di dalamnya terdapat butiran kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan rincian, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) buah sendok plastic kecil warna bening, 1 (satu) pak kecil plastic klip bening, 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek OPPO warna putih;

- Bahwa kegunaan dari 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna bening, 1 (satu) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, oleh Para Terdakwa adalah alat untuk narkotika jenis sabu dan untuk membungkus narkotika jenis sabu;
- Bahwa kegunaan 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek OPPO warna putih adalah alat komunikasi apabila ada yang akan membeli narkotika jenis sabu kepada Para Terdakwa;
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi dari Riki Harimau (DPO) sebanyak 1 (satu) pake pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat diperkebunan sawit di Nagari Bonjol Kabupaten Dharmasraya, kemudian diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk dijualkan;
- Bahwa pada tahun 2019, terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi pernah ditangkap oleh pihak Satresnarkoba Polres Dharmasraya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Yayang Engra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Jorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Bungur Timur Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa pada saat itu Saksi sebdang berada dirumah dan mengetahui kejadian tersebut karena diminta oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 5 (lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna bening, 1 (satu) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek OPPO wama putih;
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan diakui adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi;

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan pidana yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Jorong Padang Bungur Timur Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada saat sedang duduk-duduk di sebuah warung yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 5 (lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil transaksi narkotika jenis sabu dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Hengki dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Agung; 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna bening, 1 (satu) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, yang merupakan alat untuk memasukkan dan membungkus narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek OPPO warna putih, adalah alat untuk berkomunikasi dengan Riki Harimau (DPO) dan para pembeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh Terdakwa I dari Riki Harimau (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat diperkebunan sawit di Nagari Bonjol Kabupaten Dharmasraya, kemudian diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk dijualkan;
- Bahwa cara Terdakwa I mendapat narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I menelepon Riki Harimau (DPO) untuk meminta narkotika jenis sabu, dan setelah mendapat narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 16.30 Wib di Blok C Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dengan tujuan untuk dijualkan;
- Bahwa kesepakatan antara Para Terdakwa terhadap penjualan narkotika jenis sabu tersebut adalah apabila narkotika jenis sabu terjual maka keuntungan akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2016 dan tindak pidana narkotika pada tahun 2019;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Terdakwa II Ruspandi panggilan Rus bin Mujioni;

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan perbuatan pidana yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan karena pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Jorong Padang Bungur Timur Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi dan setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II di rumah Terdakwa II;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 5 (lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil transaksi narkotika jenis sabu dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Hengki dan Rp100.00,000 (serratus ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Agung; 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna bening, 1 (satu) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, yang merupakan alat untuk memasukkan dan membungkus narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek OPPO wama putih, adalah alat untuk berkomunikasi dengan Riki Harimau (DPO) dan para pembeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh Terdakwa I dari Riki Harimau (DPO) sebanyak 1 (satu) pake pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat diperkebunan sawit di Nagari Bonjol Kabupaten Dharmasraya, kemudian diserahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk dijualkan;
- Bahwa cara Terdakwa I mendapat narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa I menelepon Riki Harimau (DPO) untuk meminta narkotika jenis sabu, dan setelah mendapat narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 16.30 Wib di Blok C Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya dengan tujuan untuk dijualkan;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa I, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) paket kecil,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam 1 (satu) paket tersebut Terdakwa II ambil Sebagian untuk dijualkan kepada seseorang bernama Agung dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 kira-kira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II didatangi oleh pihak kepolisian yang juga membawa Terdakwa I, dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa II ditemukan narkoba jenis sabu dibelakang pintu rumah Terdakwa II;
- Bahwa kesepakatan antara Para Terdakwa terhadap penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah apabila narkoba jenis sabu terjual maka keuntungan akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian pada tahun 2016;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkoba Golongan I Jenis shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
2. 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkoba Golongan I Jenis shabu dengan rincian : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkoba Golongan I Jenis shabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram; 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkoba Golongan I Jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
3. 1 (satu) buah kaca pirek warna bening;
4. 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna bening;
5. 1 (satu) pak kecil plastik klip bening;
6. 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna biru;
7. 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek OPPO warna putih;
8. 5 (lima) lembar uang kertas Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dibacakan dipersidangan dan terlampir dalam berkas perkara :

- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 67/10771.00/2021 tanggal 17 Juli 2021 yang ditandatangani oleh HAIRIL, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan :

1. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
 2. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram;
 3. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- dengan total berat bersih keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

1. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- dengan total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0665.K tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. A.Pt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan narkotika tersebut metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Jorong Padang Bungur Timur Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi ditangkap karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
2. Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi mengakui menyimpan narkotika jenis sabu miliknya ada pada terdakwa II Ruspandi panggilan Rus bin Mujioni, dan kemudian saksi Robertus Simarmata dan saksi Desrizal

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj



bersama timnya membawa Terdakwa I menuju ke rumah terdakwa II untuk mencari keberadaan Terdakwa II dan narkoba jenis sabu yang di simpan;

3. Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu, 5 (lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Hengki dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Agung; 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna bening, 1 (satu) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, yang merupakan alat untuk memasukkan dan membungkus narkoba jenis sabu; 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek OPPO warna putih, adalah alat untuk berkomunikasi dengan Riki Harimau (DPO) dan para pembeli narkoba jenis sabu;

4. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi dengan cara menelepon Riki Harimau (DPO) untuk meminta narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I diberi oleh Riki Harimau (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat diperkebunan sawit di Nagari Bonjol Kabupaten Dharmasraya. Setelah mendapat narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 16.30 WIB di Blok C Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

5. Bahwa tujuan Para Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk di jual yang mana pemesan akan memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I menerima uang dari pemesan, kemudian Terdakwa II yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pemesan;



6. Bahwa kesepakatan antara Para Terdakwa terhadap penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah apabila narkoba jenis sabu terjual maka keuntungan akan dibagi dua;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 67/10771.00/2021 tanggal 17 Juli 2021 yang ditandatangani oleh HAIRIL, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram; 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram; 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram; dengan total berat bersih keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram; dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram; dengan total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

8. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0665.K tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. A.Pt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan narkoba tersebut metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba Golongan I;

9. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki defenisi dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi dan terdakwa II Ruspandi panggilan Rus bin Mujiono mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi dan terdakwa II Ruspandi panggilan Rus bin Mujiono, telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi dan terdakwa II Ruspandi panggilan Rus bin Mujiono dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "*menawakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Jorong Padang Bungur Timur Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi ditangkap karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi mengakui menyimpan narkotika jenis sabu miliknya ada pada terdakwa II Ruspandi panggilan Rus bin Mujioni, dan kemudian saksi Robertus Simarmata dan saksi Desrizal bersama timnya membawa Terdakwa I menuju ke rumah terdakwa II untuk mencari keberadaan Terdakwa II dan narkotika jenis sabu yang di simpan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar kertas wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 5 (lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil transaksi narkotika jenis sabu dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Hengki dan Rp100.00,000 (serratus ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Agung; 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna bening, 1 (satu) pak kecil plastik klip bening, 1 (satu) buah kaca pirek warna bening, yang merupakan alat untuk memasukkan dan membungkus narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna biru, 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek OPPO wama putih, adalah alat untuk berkomunikasi dengan Riki Harimau (DPO) dan para pembeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi dengan cara menelepon Riki Harimau (DPO) untuk meminta narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa I diberi oleh Riki Harimau (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat diperkebunan sawit di Nagari Bonjol Kabupaten Dharmasraya. Setelah mendapat narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 16.30 WIB di Blok C Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk di jual yang mana pemesan akan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I menerima uang dari pemesan, kemudian Terdakwa II yang akan mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pemesan;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj



Menimbang, bahwa kesepakatan antara Para Terdakwa terhadap penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah apabila narkoba jenis sabu terjual maka keuntungan akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 67/10771.00/2021 tanggal 17 Juli 2021 yang ditandatangani oleh HAIRIL, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram; 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram; 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram; dengan total berat bersih keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram; dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram; dengan total berat bersih setelah disisihkan adalah 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0665.K tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. A.Pt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan narkoba tersebut metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Jorong Padang Bungur Timur Kenagarian Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya berhubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu dan berdasarkan laporan uji BPOM dengan nomor 21.083.11.16.05.0665.K tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. A.Pt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diuji tersebut adalah metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba Golongan I, dan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 67/10771.00/2021 tanggal 17 Juli 2021 yang ditandatangani oleh HAIRIL, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan total berat bersih keseluruhan adalah 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram, dan selain

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj



barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan juga berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Hengki dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Agung. Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh Terdakwa I dari Riki Harimau (DPO) dengan cara menelepon untuk meminta narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I diberi oleh Riki Harimau (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat diperkebunan sawit di Nagari Bonjol Kabupaten Dharmasraya. Setelah mendapat narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 16.30 WIB di Blok C Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, dengan tujuan dari Para Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk di jual yang mana pemesan akan memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I menerima uang dari pemesan, kemudian Terdakwa II yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pemesan;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "*menjual narkoba golongan I*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa *narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa *Narkoba golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan*;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu yang ada padanya, dan dilihat dari identitas yang diakui oleh Para Terdakwa pada saat pemeriksaan, pekerjaan dari Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dengan demikian unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan percobaan, akan tetapi dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) KUHPidana menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi dengan cara menelepon Riki Harimau (DPO) untuk meminta narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa I diberi oleh Riki Harimau (DPO) sebanyak 1 (satu) paket pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekira jam 18.00 WIB bertempat diperkebunan sawit di Nagari Bonjol Kabupaten Dharmasraya. Setelah mendapat narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa I memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 16.30 WIB di Blok C Nagari Koto Tinggi Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk di jual yang mana pemesan akan memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan setelah Terdakwa I menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemesan, kemudian Terdakwa II yang akan mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pemesan;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Para Terdakwa terhadap penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah apabila narkoba jenis sabu terjual maka keuntungan akan dibagi dua;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu dengan rincian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Hengki dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur *Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan, pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dibuatnya dan berjanji tidak mengulangnya kembali, terhadap permohonan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa putusan yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dan adil dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kertas warna hitam yang didalamnya terdapat :
1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan rincian : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram; 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirek warna bening;
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil warna bening;
- 1 (satu) pak kecil plastik klip bening;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 5 (lima) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone jenis Android merek OPPO warna putih;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Plj



yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Kolidi panggilan Kolidi bin M Tarmudi dan terdakwa II Ruspandi panggilan Rus bin Mujiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1.1 (satu) lembar kertas warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya



terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

5.2.2 (dua) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan rincian : 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram; 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat butiran kristal bening Narkotika Golongan I Jenis shabu dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

5.3.1 (satu) buah kaca pirek warna bening;

5.4.1 (satu) buah sendok plastik kecil warna bening;

5.5.1 (satu) pak kecil plastik klip bening;

Dimusnahkan;

5.6.1 (satu) buah Handphone jenis Android merek VIVO warna biru;

5.7.1 (satu) buah Handphone jenis Android merek OPPO warna putih;

5.8.5 (lima) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Taufik Ismail, S.H.



Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.
Panitera Pengganti,

Yendi Martin Rudi, S.H.